

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEREDARAN MINUMAN BERENERGI DI KOTA  
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**OLEH:**

**NAMA : MUHAMMAD ABDU HARAHAP  
N P M : 1574201431**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## *ABSTRACT*

This research conducted to see how consumer protection implementation at energy drink circulation based on The Healty Law Number 36 in years 2009. The Healty Law stipulated that standard clauses as provisions and conditions that have been unilaterally prepared and determined by business actors. This is normative juridical research, using legal materials to analyze the standard clauses of energy drink circulation. This research found that the consumer protection implementation at energy drink circulation already running optimally on Pekanbaru City, while inhibitor the consumer protection implementation at energy drink circulation as human resources and facilities and infrastructure and efforts to overcome on consumer protection implementation at energy drink circulation as held on assessment action to human resources and for civilization held on corrective action.

**Key Words :** *Legal Protection; The Healty Law; Energy Drink Circulation*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan konsumen dalam peredaran minuman berenergi ditinjau dari Undnag-Undang Keshatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Kesehatan menyebutkan klausula baku sebagai ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni berusaha dengan bahan hukum menganalisis klausula baku peredaran minuman berenergi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen dalam peredaran minuman berenergi sudah berjalan optimal, sedangkan penghambat pelaksanaan perlindungan konsumen dalam peredaran minuman berenergi seperti sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dalam peredaran minuman berenergi yaitu untuk sumber daya manusia diadakan tindakan penilaian dan untuk masyarakat atau konsumen diadakan tindakan perbaikan.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum; Undang-Undang Kesehatan; Peredaran Minuman Bernergi*

